



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/038/BPBD Tahun 2021 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat;

b. bahwa untuk menangani bencana banjir yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak sehingga memerlukan tenaga untuk Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0118/KUM Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung , dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
 3. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 4. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;

5. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
7. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
8. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Pemberian Insentif/Honor bagi tenaga yang terlibat dalam Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Selain insentif/honor, diberikan juga Uang/Belanja Makan Minum Sebesar Rp. 25.000,- /2 kali sehari.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 146 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI
 YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN
 DARURAT BENCANA BANJIR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA INSENTIF
 DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POS KOMANDO	SATUAN	HARGA
I. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH				
1.	Walikota Banjarmasin	Komandan	Harian	100.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Wakil Komandan	Harian	100.000,-
3.	Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Wakil Komandan	Harian	100.000,-
4.	Komandan Kodim 1007/Banjarmasin	Wakil Komandan	Harian	100.000,-
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Wakil Komandan	Harian	100.000,-
6.	Komandan LANAL Banjarmasin	Wakil Komandan	Harian	100.000,-
7.	Kepala Pengadilan Negeri Banjarmasin	Wakil Komandan	Harian	100.000,-
8.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Komandan Pelaksana Harian	Harian	100.000,-
9.	Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin	Wakil Pelaksana	Harian	100.000,-
II. SEKRETARIAT PENANGANAN DARURAT BANJIR				
1.	Staf Keuangan BPBD Kota Banjarmasin	Anggota Bagian Keuangan	Harian	100.000,-

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POS KOMANDO	SATUAN	HARGA
III.	PENGAWASAN AKUNTABILITAS PENANGANAN DARURAT BANJIR			
1.	Kasi Intelijen Kejaksaan Tinggi Negeri	Anggota Pengawas	Harian	100.000,-
IV.	BIDANG PENYELAMATAN DAN EVAKUASI			
1.	KASDIM 1007/Banjarmasin	Koordinator	Harian	100.000,-
2.	PASI OPS KODIM 1007/Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
3.	Unsur Danramil 1007/Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
4.	Unsur Anggota BPBD Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
5.	Unsur Anggota LANAL	Anggota	Harian	100.000,-
6.	Unsur Anggota Relawan	Anggota	Harian	100.000,-
V.	BIDANG LOGISTIK			
1.	Unsur Anggota BPBD Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
2.	Unsur Anggota Relawan	Anggota	Harian	100.000,-
VI.	BIDANG KESEHATAN			
1.	Paur Kes Polresta Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
2.	Dankesyah Kodim 1007/Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-
VII.	BIDANG KEAMANAN TRAMTIB			
1.	Wakapolresta Banjarmasin	Koordinator	Harian	100.000,-
2.	Kabag Ops Polresta Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POS KOMANDO	SATUAN	HARGA
3.	Kapolsek Banjarmasin Timur	Anggota	Harian	100.000,-
4.	Kapolsek Banjarmasin Tengah	Anggota	Harian	100.000,-
5.	Kapolsek Banjarmasin Selatan	Anggota	Harian	100.000,-
6.	Kapolsek Banjarmasin Utara	Anggota	Harian	100.000,-
7.	Kapolsek Banjarmasin Barat	Anggota	Harian	100.000,-
VIII.	BIDANG PENANGANAN PENGUNSI			
1.	Unsur Anggota BPBD Kota Banjarmasin	Anggota	Harian	100.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 146 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI
YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA INSENTIF PETUGAS DAPUR UMUM
DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BANJIR**

NO.	U R A I A N	SATUAN	INSENTIF
1.	Penanggung Jawab Dapur Umum	Harian	100.000,-
2.	Koordinator Tekhnis Dapur Umum	Harian	100.000,-
3.	Koordinator Lapangan Dapur Umum	Harian	100.000,-
4.	Petugas Pelaksana Dapur Umum	Harian	100.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 146 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF/HONOR BAGI
YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN
DARURAT BENCANA BANJIR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

**PENERIMA INSENTIF PETUGAS LAPANGAN
DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BANJIR**

NO.	U R A I A N	SATUAN	INSENTIF
1.	Tenaga Jasa Sopir	Harian	100.000,-
2.	Tenaga Kebersihan	Harian	100.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA